

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Waktu : 11.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Menindaklanjuti Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2023
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 44 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal);
2. Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H. (Inspektur Jenderal);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan);
4. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur Jenderal Perkebunan);
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura);
6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
7. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
8. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);

9. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian); dan
10. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian).

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian serta menghadirkan Eselon II Pusat, dalam rangka menindaklanjuti Rapat Kerja tanggal 16 Januari 2023, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan Rancangan usulan Penyesuaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 16 Januari 2023, sebesar **Rp1.053.042.544.000,00** (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp151.466.709.000,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp201.466.709.000,00 (dua ratus satu miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp9.191.286.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.191.286.000,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp106.650.875.000,00 (seratus enam miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp152.650.875.000,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp62.045.042.000,00 (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp89.045.042.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp60.081.791.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp86.081.791.000,00 (delapan puluh enam miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp474.286.256.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima

- puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp284.286.256.000,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp125.039.269.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp129.039.269.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - h. **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp563.023.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 - i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp26.311.278.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp37.311.278.000,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - j. **Badan Karantina Pertanian**, yang semula sebesar Rp37.407.015.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp53.407.015.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI mendorong upaya modernisasi pertanian secara bertahap, antara lain melalui peningkatan kapasitas penyuluh, dukungan infrastruktur pertanian dan sarana produksi pertanian (diantaranya benih/bibit berkualitas, jaringan irigasi, alsin pertanian prapanen dan pascapanen).
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan jaminan kepada petani mengenai pelayanan purna jual (*After Sales Service*) dalam kegiatan pembangunan pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik prapanen maupun pascapanen. Selanjutnya Kementerian Pertanian bekerja sama dengan penyedia alsintan untuk membuat bengkel/ *workshop* di lokasi pengembangan kawasan pertanian.
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pengembangan komoditas pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas, sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah disepakati serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
 5. Komisi IV DPR RI mengkritisi kualitas data dan materi yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Sekretaris Jenderal terlebih dahulu melakukan verifikasi data sebelum data tersebut disajikan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan rincian penggunaan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari RDP hari ini. Selanjutnya apabila ada perubahan harus melalui mekanisme Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151